

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan tulisan ini adalah *Kalosara* diciptakan oleh raja Wekoila dengan tujuan menyatuhkan seluruh perbedaan yang terdapat pada masyarakat Tolaki, baik pada masalah konflik, perkawinan maupun seluruh permasalahan yang biasa terjadi di dalam kehidupan suku Tolaki. Pada perkembangan *Kalosara* terjadi perubahan yang sangat signifikan yakni masuknya ajaran agama Islam di dalam tradisi *Kalosara*, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan ajaran agama Islam agar tidak mendapatkan kemurkaan pada Allah.

*Kalosara* menuntun suatu perkawinan dalam suku Tolaki dengan mengedepankan musyawarah mufakat agar dalam pelaksanaannya tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan. Namun jika terdapat masalah yang tidak diinginkan, maka *Kalosara* akan menyelesaikannya pula dengan musyawarah mufakat. *Kalosara* menuntun suatu perkawinan dengan lima tahapan yakni *Metitiro* artinya mengintip, *Mondutudu* artinya meminang jejakan, *Melosoako* artinya tahap untuk meyakinkan dalam tahapan berikutnya, *Mondongo Niwule* artinya meminang sungguhan dan *Mowindahako* artinya penyerahan isi adat. Isi adat ini adalah mas kawin dan mahar yang telah disepakati pada tahapan-tahapan sebelumnya.

Pada dasarnya perkawinan terdapat dua jenis, yakni perkawinan normal dan perkawinan secara tidak normal. Perkawinan normal adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas, adapun perkawinan yang tidak normal adalah perkawinan yang tidak melakukan kelima tahapan. Perkawinan tersebut adalah kawin lari, merampas tunangan orang, merampas isteri orang, kawin silang, kawin turun ranjang atau menyambung tali dan lain sebagainya.

*Kalosara* menyelesaikan perkawinan yang tidak normal dengan sangat baik dan selalu mempertimbangkan baik buruknya, dalam penyelesaian adat perkawinan yang tidak normal selalu ada denda adat, ini dilakukan guna menggantikan harga diri dari pihak yang dipermalukan.

Kedudukan perangkat adat seperti pemangku adat, hakim adat dan juru bicara dalam perkawinan suku Tolaki merupakan posisi yang tidak tergantikan, karena *Kalosara* tidak akan bisa berjalan tanpa perangkat adat yang menjalankannya, sehingga ini merupakan masalah yang sangat besar jika pada suatu daerah tidak terdapat perangkat adat.

## **5.2 Saran**

Sebagai akhir dari uraian penelitian ini, diuraikan beberapa saran yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah :

1. Peneliti mengharapkan kegiatan penelitian lanjutan oleh para generasi penerus khususnya mahasiswa agar penelitian dalam bidang hukum adat terus menerus melahirkan ide-ide serta gagasan yang ilmiah.
2. Peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang nantinya meneliti masalah hukum adat, agar kearifan lokal setiap daerah terus melekat dalam kehidupan masyarakat daerah.
3. Karena semakin tingginya modernisasi dan peningkatan IPTEK maka hal ini bisa menyebabkan hukum adat atau kebudayaan yang bersifat tradisional akan sedikit demi sedikit akan terkikis. Maka penulis menyarankan agar mata pelajaran pada bangku sekolah seperti SD sederajat, SMP dan SMA dimasukkan dalam proses belajar-mengajar, ini akan memungkinkan pengetahuan akan *Kalosara* (hukum adat) semakin baik.
4. Perlu adanya perhatian kepada para sejarawan dalam menuliskan berbagai hukum adat diberbagai daerah di Indonesia ini guna pengetahuan akan hal tersebut pada generasi penerus bangsa.
5. Peneliti mengharapkan kepada perangkat adat dalam pertemuan seminar yang setiap tahun dilaksanakan untuk bisa mengikut sertakan para intelektual muda di dalam seminar tersebut agar lebih memberikan pengetahuan yang mendalam tentang hukum adat (*Kalosara*).
6. Dengan seringnya penelitian yang bersifat lokal, maka akan semakin tinggi pula kearifan lokal daerah tersebut.